




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 78 /PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAI HASIL
TEBBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEBBAKAU YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

Nomor :(3)..... (2).....

Yth.

Nama :(4).....

NPPBKC :(5).....

Alamat :(6).....

KESIMPULAN SEMENTARA HASIL PENELITIAN

HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini Kami sampaikan kesimpulan sementara bahwa perusahaan Saudara memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan/ manajemen kunci/ penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS)/ hubungan keluarga*) dengan Pengusaha Pabrik lainnya, yaitu:

1. Nama Pabrik :(7).....
NPPBKC :(8).....
Alamat :(9).....
Terhitung Mulai :(10).....
2. Nama Pabrik :(7).....
NPPBKC :(8).....
Alamat :(9).....
Terhitung Mulai :(10).....

dst.

Pengusaha Pabrik sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:.....(11)....., produksi pabriknya digabung sebagai satu kesatuan golongan pabrik.

Tanggapan atas kesimpulan sementara ini dapat disampaikan dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyampaikan keberatan, Kami anggap bahwa Saudara menerima kesimpulan sementara ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor
Wilayah/Direktur*),

.....(12).....

NIP.....(13).....

Tembusan:

1.(14).....

Catatan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat
Nomor (3) : Diisi nomor surat
Nomor (4) : Diisi pimpinan pabrik penerima surat
Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik penerima surat
Nomor (6) : Diisi alamat pabrik penerima surat
Nomor (7) : Diisi nama pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
Nomor (8) : Diisi NPPBKC pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
Nomor (9) : Diisi alamat pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
Nomor (10) : Diisi masing-masing tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan mulai terjadi
Nomor (11) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan
Nomor (12) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
Nomor (13) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
Nomor (14) : Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat, antara lain:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai;
3. Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 78 /PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN

- 2 -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

RISALAH PEMBAHASAN AKHIR

Temuan :(2).....
Kriteria :(3).....
Tanggapan Pengusaha :(4).....
Pabrik
Pendapat Kepala Kantor :(5).....
Wilayah/Direktur Cukai
Kesimpulan :(6).....

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembahasan Akhir dan ditandatangani oleh:

.....(7).....
Pimpinan/Kuasa*).....(8)..... Kepala Kantor Wilayah/ Direktur *)

.....(9).....
.....(10).....
.....(11).....
NIP.....(12).....

Pimpinan/Kuasa*).....(8).....
.....(13).....

.....(9).....
.....(10).....
.....(14).....
NIP.....(15).....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (2) : Diisi uraian temuan adanya Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya
- Nomor (3) : Diisi peraturan yang menjadi dasar temuan
- Nomor (4) : Diisi sanggahan Pengusaha Pabrik atas temuan
- Nomor (5) : Diisi pendapat Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai atas sanggahan Pengusaha Pabrik
- Nomor (6) : Diisi kesimpulan atas pembahasan akhir
- Nomor (7) : Diisi lokasi dan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya pembahasan akhir
- Nomor (8) : Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (9) : Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (10) : Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (11) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (12) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (13) : Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir
- Nomor (15) : Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERI

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 78 /PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR

Nomor :.....(2).....

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun.....(3), bertempat
di(4), kami:

No.	Nama	NIP	Jabatan
...(5)...	...(6)...	...(7)...	...(8)...

Telah melaksanakan pembahasan akhir, sebagai tindak lanjut adanya Pengusaha Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan/ manajemen kunci/ penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS)/ hubungan keluarga*) dengan Pengusaha Pabrik lainnya yaitu:

1. Nama Perusahaan :(9).....
Alamat :(10).....
NPPBKC :(11).....
2. Nama Perusahaan :(9).....
Alamat :(10).....
NPPBKC :(11).....

dst.

Pembahasan akhir dilaksanakan bersama dengan pihak Pengusaha Pabrik :

1. Nama :(12).....
Jabatan :(13).....
2. Nama :(12).....
Jabatan :(13).....

dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilampiri risalah pembahasan akhir.

Pimpinan/Kuasa*).....(14).....

Kepala Kantor Wilayah/
Direktur*)

.....(15).....

.....(17).....

.....(16).....

NIP.....(18).....

Pimpinan/Kuasa*).....(14).....

.....(19).....

.....(15).....

.....(20).....

.....(16).....

NIP.....(21).....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (2) : Diisi nomor berita acara pembahasan akhir
- Nomor (3) : Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pembahasan akhir
- Nomor (4) : Diisi lokasi pembahasan akhir
- Nomor (5) : Diisi nomor urut
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (7) : Diisi NIP pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (9) : Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (10) : Diisi alamat pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (12) : Diisi nama pemilik pabrik atau kuasanya yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (13) : Diisi jabatan pemilik pabrik atau kuasanya yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (14) : Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (15) : Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (16) : Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (17) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (18) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
- Nomor (19) : Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir
- Nomor (21) : Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001*



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 78/PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAI HASIL
TEBKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEBKAU YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3)..... DI(4).....

Menimbang : a. Bahwa pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama(3)..... di(4)..... memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, manajemen kunci, penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS), dan/atau hubungan keluarga;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hubungan Keterkaitan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Atas Nama(3)..... di(4).....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN(1)..... TENTANG PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3)..... DI(4).....

PERTAMA : Menetapkan bahwa Pengusaha Pabrik dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(5)..... memiliki Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya, yaitu:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Nama pabrik :(6).....
NPPBKC :(7).....
Alamat :(8).....
Terhitung mulai :(9).....
2. Nama pabrik :(6).....
NPPBKC :(7).....
Alamat :(8).....
Terhitung mulai :(9).....

dst.

- KEDUA : Penjelasan atas adanya Hubungan Keterkaitan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana tercantum dalam:(10)
- KETIGA : Pengusaha Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya, jumlah produksinya disatukan menjadi satu kesatuan golongan Pengusaha Pabrik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah/Direktur*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai; (apabila yang menetapkan Kepala Kantor Wilayah)
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Direktur Audit;
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
6. Kepala Kantor Wilayah.....(11).....; (apabila yang menetapkan Direktur Cukai)
7.(12).....

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :(13).....

Pada tanggal :(14).....

.....(15).....

.....(16).....

NIP(17).....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
- Nomor (2) : Diisi nomor surat keputusan
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik penerima surat keputusan
- Nomor (4) : Diisi kota pabrik penerima surat keputusan
- Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik penerima surat keputusan
- Nomor (6) : Diisi nama pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (8) : Diisi alamat pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (9) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan mulai terjadi
- Nomor (10) : Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara dan/atau berita acara pembahasan akhir beserta risalahnya atau hasil penelitian atas permohonan untuk dinyatakan tidak memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (11) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (12) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (13) : Diisi kota tempat penetapan surat keputusan
- Nomor (14) : Diisi tanggal penetapan surat keputusan
- Nomor (15) : Diisi jabatan lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melakukan penetapan surat keputusan
- Nomor (16) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
- Nomor (17) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u/b
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 78 /PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAI HASIL
TEBKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEBKAU YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN

- 5 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN

PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA(3)..... DI(4).....

- Menimbang :
- Bahwa pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama(3)..... di(4)..... tidak lagi memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, manajemen kunci, penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS), dan/atau hubungan keluarga dengan Pengusaha Pabrik lainnya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Keputusan Penetapan Hubungan Keterkaitan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Atas Nama(3)..... di(4).....

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN(1)..... TENTANG PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3)..... DI(4).....

PERTAMA : Menetapkan bahwa Pengusaha Pabrik dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(5)..... tidak lagi memiliki Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya, yaitu:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Nama pabrik :(6).....
NPPBKC :(7).....
Alamat :(8).....
Terhitung mulai :(9).....
2. Nama pabrik :(6).....
NPPBKC :(7).....
Alamat :(8).....
Terhitung mulai :(9).....

dst.

KEDUA : Penjelasan atas tidak adanya Hubungan Keterkaitan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana tercantum dalam:(10).....

KETIGA : Pengusaha Pabrik yang tidak lagi memiliki keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik lainnya, jumlah produksinya dihitung untuk masing-masing pabrik.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor/Direktur*) Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai; (apabila yang menetapkan Kepala Kantor Wilayah)
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Direktur Audit;
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
6. Kepala Kantor Wilayah(11).....; (apabila yang menetapkan Direktur Cukai)
7.(12).....

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :(13).....

Pada tanggal :(14).....

.....(15).....

.....(16).....

NIP(17).....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
- Nomor (2) : Diisi nomor surat keputusan
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik penerima surat keputusan
- Nomor (4) : Diisi kota pabrik penerima surat keputusan
- Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik penerima surat keputusan
- Nomor (6) : Diisi nama pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (8) : Diisi alamat pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (9) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan berakhir
- Nomor (10) : Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara dan/atau berita acara pembahasan akhir beserta risalahnya atau hasil penelitian atas permohonan untuk dinyatakan tidak memiliki Hubungan Keterkaitan.
- Nomor (11) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (12) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
- Nomor (13) : Diisi kota tempat penetapan surat keputusan
- Nomor (14) : Diisi tanggal penetapan surat keputusan
- Nomor (15) : Diisi jabatan lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang melakukan penetapan surat keputusan
- Nomor (16) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
- Nomor (17) : Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u. b. KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

SURAT PERNYATAAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 78 /PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAI HASIL
TEBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEBAKAU YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Pimpinan/Kuasa dari
- Nama Pabrik :
- NPPBKC :
- NPWP :
- Alamat Pabrik :

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami memiliki/tidak memiliki/ sudah tidak lagi memiliki*) Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, manajemen kunci, penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS), dan/atau hubungan keluarga dengan Pengusaha Pabrik lainnya, yaitu:

No.	Nama Pabrik	NPPBKC	Alamat Pabrik	Sejak
1.				
2.				
dst.				

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau temuan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal Surat
Pengusaha Pabrik
Materai
Ttd

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

